BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 029/K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID-19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang sehat, aman dan sesuai dengan Protokol Kesehatan *Covid-19*;

b. Bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 *(covid-19)* sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repbulik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)*;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)*;

Memperhatikan : a. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

c. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Protokol Kesehatan *Covid-19* Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

d. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0581/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan *Covid-19* Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 187/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 Perihal Pembentukan Pokja Pencegahan *Covid-19* Dan Pemberian Mandat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ;

KEDUA : Struktur dan mekanisme Kerja Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 26 Oktober 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA

UBENG ITUN, SH

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : **029 /K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/X/2020**

TANGGAL : **26 Oktober 2020**

STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID 19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

STRUKTUR	JABATAN	TUGAS	NAMA
PEMBINA	1. Plt. Bupati Pulang Pisau 2. Kapolres Pulang Pisau 3. Dandim 1011 KLK 4. Kajari Pulang Pisau	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid-19*	**1. PUDJIRUSTATY NARANG** **2. AKBP YUNIAR ARIEFIANTO, SH, SIK, MH** **3. Letkol Ary BAYU SAPUTRO, S.Sos** **4. TRIYONO RAHYUDI, SH., MH.**
KETUA I	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid-19*	• **UBENG ITUN, SH**
KETUA II	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid-19*	• **YULIANA**
SEKRETARIS	Satgas *Covid-19* Kabupaten Pulang Pisau	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid-19*	• **dr. MULYANTO BUDIHARDJO, MHIth. Sc**

KOORDINATOR PENCEGAHAN	Kepolisian/TNI/Kejaksaan/Satgas *Covid-19*/Satpol PP	• Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja • Sosialisasi, kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan GBW • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan *covid 19*. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.	**KOORDINATOR** **1. Drs. SALAHUDIN, M.Si** **2. Mayor Arh SUBUR HARSONO** **3. TORY SAPUTRA MARLETUN, SH.** **4. BRIPKA FIRMANSYAH** **5. AKSIDOSIS, SE**
KOORDINATOR PENGAWASAN	Kepolisian/TNI/Kejaksaan/Satgas *Covid-19*/Satpol PP	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan *covid-19* • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan GBW • Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan GBW dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja	**KOORDINATOR** **1. Kapten Arh YULIUS** **2. Kompol. WAHYU EDI PRIYANTO, SH** **3. SUPRIYANTO, SH.** **4. RUDI PURWADI, S.Sos** **5. BERKAT KAHALAP, SH. MA**
KOORDINATOR PENINDAKAN	Kepolisian/TNI/Kejaksaan/Satgas *Covid-19*/Satpol PP	• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan *covid-19* • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan *covid 19* pada Penyelenggaraan Pemilihan GBW	**KOORDINATOR** **1. IPTU JUNEDINOTO** **2. Kapten Inf EKO PUSPOKO** **3. KRISTALINA, SH.** **4. MARTO, SD.Pd, MM** **5. INSEPSON, S.Sos**

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU PANGGUNG KETUA

UBENG ITUN, SH